

**Kepastian Hukum Eksekusi dan
Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor PMK. 93/PUU-X/2012**

***Legal Certainty Execution and
Cancellation of Sharia Arbitration
Award Post Constitutional Court
Ruling Number PMK. 93/PUU-X/2012***

Ainun Najib

Universitas Ibrahimy, Sukorejo, Situbondo
Jl. KHR. Syamsul Arifin 1-2 Sukoharjo Banyuputih Situbondo
E-mail: adjie245@gmail.com

Naskah diterima: 23/07/2019 revisi: 09/09/2019 disetujui: 06/11/2019

Abstrak

Perkembangan pertumbuhan sistem ekonomi syariah, menuntut terhadap adanya penyesuaian-penyesuaian aturan hukum yang diberlakukan, khususnya terkait dengan penyelesaian sengketa yang terjadi. Baik secara litigasi maupun secara non litigasi. Termasuk bagian upaya penyelesaian ekonomi syariah, adalah melalui badan arbitrase syariah. Namun dalam perspektif yuridis, aturan mengenai kewenangan memberikan putusan eksekusi dan pembatalan terhadap putusan arbitrase syariah masih terjadi dualisme antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Hal ini mencerminkan adanya ketidakpastian hukum dalam masalah tersebut. Melalui penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal ini, penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan melakukan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis dalam kitab Undang-Undang serta sumber hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma norma dalam hukum positif tentang

kepastian hukum pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK.93/PUU-X/2012. Pertentangan norma hukum tentang kewenangan pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase tersebut, meskipun secara yuridis terdapat pertentangan, namun Mahkamah Agung telah melakukan langkah politik hukum untuk menyelesaikan dualisme kewenangan tersebut yang dapat menyelesaikan dalam jangka waktu pendek. Namun untuk penyelesaian jangka panjang, perlu adanya pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, guna menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Eksekusi, Pembatalan, Arbitrase Syariah

Abstract

The development of the growth Islamic economic system, demands there be adjustments to the rule of law imposed, particularly related to the settlement of disputes that occur. Both litigation and non-litigation. Including part of efforts to solve sharia economics, is through Islamic arbitration bodies. But in a juridical perspective, the rules regarding the authority to give execution decisions and cancellation of sharia arbitration decisions still occur between the General Justice and the Religious Courts. This reflects the legal uncertainty in the matter. Through this normative legal research or doctrinal legal research, this study aims to find the correct answers by carrying out the verification of the truth sought from the legal prescriptions written in the law and other legal sources. By using a statute approach and historical approach, this research is focused on examining the application of norms or norms in positive law regarding legal certainty in the execution and cancellation of sharia arbitration decisions, especially after the Decision of the Constitutional Court Number PMK.93 / PUU-X / 2012. Contradicting legal norms regarding the authority to carry out the execution and cancellation of the arbitration award, even though there is a juridical conflict, the Supreme Court has taken legal political steps to resolve the dualism of authority which can be resolved in the short term. But for long-term solutions, it is necessary to reform existing laws and regulations to ensure legal certainty for justice seekers.

Keywords: Legal Certainty, Execution, Cancellation, Sharia Arbitration

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai praktik bisnis yang terus meningkat pula, termasuk praktik bisnis yang didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah. Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia terus

berkembang dan semakin banyak diminati oleh masyarakat.¹ Sehingga penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dari perikatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah tersebut, juga perlu diantisipasi ketersediaan hukumnya. Apabila hukum tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan sosial, maka sudah pasti hukum akan ketinggalan zaman. Untuk itu, hukum dituntut agar supaya senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu dinamis, agar terwujud kepastian hukum yang representatif dan komprehensif.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai jawaban awal yang memberikan tambahan kewenangan baru kepada Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Melalui Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah saja, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya, yang termasuk ke dalam perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi; bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.²

Kemudian ditegaskan pula bahwa yang dimaksud dengan "*antara orang-orang yang beragama Islam*" adalah juga termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.³ Sehingga segala sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah menjadi wilayah kewenangan Peradilan Agama, termasuk permohonan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase syariah serta permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah bagi perjanjian kontrak syariah yang telah diperjanjikan penyelesaiannya melalui jalur non litigasi atau melalui badan arbitrase syariah.

Maraknya pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah bukan semata-mata hanya sebagai pilihan alternatif, tetapi merupakan kebutuhan sekaligus menjawab persoalan yang sedang dihadapi yaitu untuk mulai ditinggalkannya sistem bunga/riba oleh masyarakat, dan beralih kepada prinsip syariah yaitu

¹ Dewi Nurul Musjitari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Panama Publishing, 2012, h. 1.

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611." (2006), Penjelasan Pasal 49, huruf (i).

³ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 49.

mudharabah dan musyarakah. Dalam perkembangannya, keberadaan perbankan yang syariah telah memperlihatkan pertumbuhan yang menggembirakan, mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, sehingga perbankan syariah harus diatur secara spesifik dengan suatu undang-undang tersendiri yang memiliki karakteristik syariah, terlepas dari undang-undang yang mengatur tentang perbankan konvensional.⁴ Atas dasar inilah kemudian diinisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Selain mengatur tentang tata kelola Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga mengatur tentang penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yang mungkin timbul dari akad yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa:

- (1) *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.*
- (2) *Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.*
- (3) *Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.*⁵

Melalui Pasal 55 di atas, ditegaskan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Meskipun pada ayat (2) juga dimungkinkan bahwa sengketa Perbankan Syariah juga dapat diselesaikan di luar dari Pengadilan Umum, apabila hal itu telah disepakati dalam perjanjian oleh para pihak. Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. *musyawarah;*
- b. *mediasi perbankan;*
- c. *melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau*
- d. *melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”*⁶

⁴ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867” (2008) Pandangan Umum pada Bagian Penjelasan .

⁵ *Ibid.*, Pasal 55.

⁶ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 55, ayat (2).

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) pada huruf “d” kemudian dianggap menimbulkan kerancuan hukum, karena bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa perbankan syariah, yang telah ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (3) diatas, bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Sementara, Pengadilan Umum tidak menggunakan hukum Islam atau prinsip-prinsip syariah sebagai sumber hukum materilnya. Oleh karena itu, huruf “d” pada penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: PMK 93/PUU-X/2012 tahun 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan mampu menjamin konsistensi kewenangan penyelesaian perkara ekonomi syariah yang merupakan kewenangan Absolut dari Peradilan Agama, agar tidak terjadi dualisme kewenangan antar badan peradilan.

Namun di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, masih menyisakan kerancuan hukum yang masih memberikan dualisme kewenangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya tentang pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah. Pasal 59 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa “*Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa*”.⁷ Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 59 ayat (3) ditegaskan bahwa “*Yang dimaksud ‘arbitrase’ dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah*”.⁸

Secara yuridis, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut mengandung pertentangan norma, baik dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah kepada Peradilan Agama, maupun terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menghapus pilihan penyelesaian sengketa ekonomi syariah (*choice of forum*) melalui Peradilan Umum.

B. Perumusan Masalah

Dari deskripsi latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum pelaksanaan Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK.93/PUU-X/2012.

⁷ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076” (2009), Pasal 59.

⁸ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 59 ayat (3).

C. Metode Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan melakukan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis dalam kitab Undang-Undang hukum positif atau kitab-kitab agama.⁹ Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*), penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma norma dalam hukum positif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan¹⁰ dengan menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang sebagai suatu sistem yang tertutup.¹¹ Sedangkan pendekatan sejarah aturan hukum dilakukan dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang memiliki relevansi dengan konteks hari ini. Penelusuran sejarah aturan hukum terutama berkaitan dengan permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya kekosongan atau pertentangan norma.¹²

Menurut Haryono,¹³ hukum dilihat sebagai sistem tertutup¹³ memiliki sifat-sifat sebagai berikut: *Pertama, Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis. *Kedua, All-inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum. *Ketiga, Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau asas-asas hukum yang berlaku mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia berdasarkan peraturan yang telah ada. Dimana peraturan-peraturan tersebut diasumsikan memiliki pertentangan secara horizontal antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, atau disebut dengan konflik horizontal ekstern.¹⁴

⁹ Soetandyo Wignjosebroto dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, h. 121.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, h. 93.

¹¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, h. 13.

¹² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* Jakarta: Prenada Media Group, 2016, h. 160.

¹³ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, h. 303.

¹⁴ Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, h. 156-157.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi

Secara konvensional, dalam dunia bisnis, seperti perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimatum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.¹⁵ Sehingga dalam penyelesaian sengketa secara litigasi diperlukan adanya sistem penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan cepat, sehingga terdapat forum penyelesaian yang dapat diterima dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat serta biaya ringan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah merupakan konsekuensi dari perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang juga merubah struktur badan yudikatif di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut, khususnya dalam pasal 24, 24a, 24b, 24c dan Pasal 25 UUD 1945, telah dilakukan penggantian atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970, yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

Dalam Pasal 10 undang-undang tersebut menetapkan terdapat empat lingkungan peradilan, yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, terjadi peralihan kelembagaan, khususnya lingkungan Peradilan Agama dari yang sebelumnya berada di bawah Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, beralih menjadi satu naungan di bawah Mahkamah Agung bersama ketiga lingkungan peradilan lainnya. Dengan demikian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44 undang-undang tersebut, seluruh unsur organisasi administrasi, kepegawaian, aset dan finansial Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama beralih di bawah lingkungan Mahkamah Agung.

¹⁵ Suyud Margono, *Alternative Disputes Resolution (ADR) dan Arbitrase; Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, h. 12.

Seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut yang berkaitan langsung dengan lingkup Peradilan Agama, dengan sendirinya telah mengubah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Reformasi di lingkungan peradilan inilah yang menjadi landasan yuridis terhadap perlunya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kompetensi Pengadilan Agama tidak hanya sebatas menyelesaikan perkara pernikahan, kewarisan, cerai dan thalaq. Dalam Pasal 49 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.¹⁶

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksa Dana Syari'ah, Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah, dan Bisnis Syari'ah.¹⁷

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ini memberikan kepastian hukum dalam upaya mewujudkan kebijakan yang telah diletakkan, yaitu pemisahan kekuasaan secara tegas antara fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif dengan menyatukan segala urusan yang menyangkut badan peradilan, yang mencakup lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara menjadi satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai pengawal utama supremasi hukum dan sebagai benteng terakhir penegakan hukum, keadilan, demokrasi (*the independence of judiciary is core element of supremacy of law and democracy*) yang sangat didambakan dapat terwujud dengan baik.

Di samping hal tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan tambahan kewenangan absolut terhadap Pengadilan Agama. Jika sebelumnya

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611., Pasal 49.

¹⁷ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 49 huruf i.

Peradilan Agama hanya berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah,¹⁸ maka melalui Undang-Undang tersebut kewenangan Pengadilan Agama ditambah menjadi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah.¹⁹ Tugas dan wewenang tersebut dimaksudkan untuk menampung permasalahan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta sebagai antisipasi terhadap perkembangan hukum di masa yang akan datang.

Dengan demikian, segala sengketa yang timbul dari perikatan perdata yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana disebutkan di atas, secara litigasi penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan Agama.

B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi Non Litigasi

Di samping penyelesaian sengketa secara litigasi, juga terdapat forum alternatif penyelesaian sengketa (*alternative disputes resolution*), salah satunya adalah forum arbitrase. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah *cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*.²⁰ Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa para pihak yang dilakukan oleh wasit di luar lembaga peradilan berdasarkan kesepakatan, baik sebelum atau sesudah terjadinya sengketa.²¹

Kehadiran suatu lembaga arbitrase yang berbasis syariah atau hukum Islam sangat diharapkan oleh masyarakat, bukan saja karena dilatarbelakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan muamalah berdasarkan syariat Islam, melainkan lebih dari itu bahwa arbitrase berbasis syariat Islam menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan dalam kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kontekstualisasi ini dihubungkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) serta asuransi Takaful yang lebih dahulu lahir.

¹⁸ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400" (1989), Pasal 49, ayat (1).

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611., Pasal 49.

²⁰ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872" (1999), Pasal 1 ayat (1).

²¹ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, h. 68.

Oleh karena itu, hadirnya suatu lembaga arbitrase yang berasaskan syariah menjadi suatu keniscayaan untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain sebagainya di kalangan umat Islam atau yang menundukkan diri pada hukum Islam.

Ide awal lahirnya Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah pada waktu Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1992. Pada saat itu Hartono Mardjono memaparkan ide tentang arbitrase yang berdasarkan syariat Islam. Ide tersebut mendapat respon positif dan sambutan dari para peserta, sehingga ide tersebut kemudian dimasukkan dalam rekomendasi Rakernas untuk ditindaklanjuti oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian pada tanggal 22 April 1992, Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia mengundang para pakar atau praktisi hukum dan cendekiawan muslim, termasuk dari kalangan Perguruan Tinggi guna bertukar pikiran tentang perlu atau tidaknya pembentukan Arbitrase Islam. Pada rapat selanjutnya tanggal 2 Mei 1992, diundang pula perwakilan dari Bank Muamalah Indonesia, selanjutnya terbentuk tim kecil guna mempersiapkan bahan-bahan kajian tentang pembentukan Badan Arbitrase Islam.²²

Adanya Basyarnas sebagai suatu lembaga permanen, berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata diantara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau para pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya, pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata. Ruang lingkup Basyarnas adalah menyelesaikan semua sengketa yang terjadi di lembaga keuangan, industri jasa dan lain-lain yang dalam operasinya menggunakan sistem syariah.

Eksistensi arbitrase syariah semakin diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dalam Pasal 62 diatur bahwa;

- (1) *Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai musyawarah mufakat*
- (2) *Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.*²³

²² Al Fitri, "Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Eksistensinya," hlm. 11-12, diakses 16 Desember 2018, <https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/arbitrationlawBADAN-ARBITRASE-SYARIAH-NASIONAL.pdf>.

²³ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Lembaran Negara Nomor 159 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459" (2004), Pasal 61 ayat (1) dan (2).

Dalam penjelasan pasal 62 ayat (2) tersebut ditegaskan;

*“Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar’iyah”.*²⁴

Namun tidak selamanya proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memuaskan para pihak, tidak ada jaminan atas kesempurnaan proses hukum dalam arbitrase. Sebab arbitrase juga mempunyai kelemahan, dimana putusan arbitrase selalu tergantung pada kemampuan teknis arbiter untuk memberikan putusan yang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak.²⁵ Hal inilah yang memungkinkan terhadap gugatan pembatalan terhadap putusan arbitrase syariah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU AAPS menyatakan:

*“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.*²⁶

C. Pelaksanaan Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah

Kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian untuk menyelesaikan sengketa perkara perdata melalui jalur arbitrase syariah, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui forum arbitrase syariah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang menegaskan:

*“Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengeta para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase”*²⁷

²⁴ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 62 ayat (2).

²⁵ Tri Aripabowo dan R. Nazriyah, “Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017, h. 703.

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872, Pasal 70.

²⁷ *Ibid.*, Pasal 3.

Dengan demikian, perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak dalam perjanjian untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang terkait dengan perjanjian tersebut ke pengadilan. Pengadilan wajib menolak dan tidak turut campur dalam perkara yang dalam perjanjiannya telah menyatakan arbitrase sebagai forum penyelesaian persengketaannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999:

- (1) *Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.*
- (2) *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.²⁸*

Putusan arbitrase hanya mengikat kepada kedua pihak yang mengadakan perjanjian apabila dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pasal 631 Rv meletakkan suatu asas bahwa putusan arbitrase harus berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam bidang yang disengketakan.²⁹ Pasal 631 Rv tersebut kemudian diterjemahkan bahwa para wasit menjatuhkan keputusan menurut aturan-aturan perundang-undangan, kecuali jika menurut kompromi, mereka diberi wewenang untuk memutus sebagai manusia-manusia baik berdasarkan keadilan.³⁰

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam Pasal 52 menjelaskan bahwa para pihak berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.³¹ Oleh karena itu, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian dan memberikan suatu pendapat yang mengikat (*binding opinion*) mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut, baik berupa penafsiran ketentuan yang kurang jelas maupun penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan munculnya keadaan yang baru.

Pemberian pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut menyebabkan kedua belah pihak terikat kepadanya. Apabila salah satu pihak bertentangan dengan

²⁸ *Ibid.*, Pasal 11 ayat (1) dan (2).

²⁹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989, h. 670.

³⁰ Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, h. 85.

³¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872, Pasal 52.

pendapat tersebut, maka dapat dianggap melanggar perjanjian. Terhadap pendapat yang bersifat mengikat tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum atau perlawanan, baik upaya banding ataupun kasasi. Meskipun putusan arbitrase tidak ditandatangani oleh salah satu arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia, tidak mempengaruhi terhadap ketentuan berlakunya putusan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan. Lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri, dan panitera memberikan catatan berupa akta pendaftaran. Arbiter atau kuasanya juga wajib menyerahkan putusan asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera pengadilan negeri. Hal ini sebagai persyaratan yang harus dipenuhi agar putusan arbitrase dapat dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Dalam hal para pihak melakukan perjanjian terhadap akad-akad yang berlandaskan prinsip syariah, maka kesepakatan menyelesaikan sengketa adalah melalui badan arbitrase syariah. Selanjutnya, pengajuan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase syariah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah Peradilan Agama, yang secara materiil menggunakan hukum Islam sebagai landasan dalam menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya. Sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; dan i) ekonomi syariah.³²

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah semakin diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan; (1) *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;* (2) *Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad;* (3) *Penyelesaian sengketa sebagaimana*

³² Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611., Pasal 49.

*dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.*³³ Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “*penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad*” adalah upaya sebagai berikut; a) *musyawarah*; b) *mediasi perbankan*; c) *melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain.*³⁴

D. Kepastian Hukum Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah

Sebagaimana uraian di atas, bahwa secara yuridis masih terdapat dualisme kewenangan yang mengatur tentang pelaksanaan *fiat* eksekusi dan pembatalan terhadap putusan arbitrase syariah. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 55 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase syariah maupun pembatalan putusannya adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Agama.³⁵ Sementara Pasal 59 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kompetensi tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan Umum.

Secara horizontal terjadi pertentangan norma antar Undang-Undang, yang sudah barang tentu hal ini mencerminkan terhadap adanya ketidakpastian hukum, mengingat tidak ada kompetensi suatu institusi peradilan yang dapat dimiliki oleh institusi peradilan lainnya. Dengan kata lain, apa yang telah menjadi kompetensi Peradilan Agama tidak dapat menjadi kompetensi Peradilan Umum. Sebagai akibat dari ketidaksinkronan antar undang-undang tersebut, maka dapat dipastikan akan terjadi tarik-ulur kewenangan antara Pengadilan Negeri/Umum dengan Pengadilan Agama, masing-masing akan mengklaim bahwa kewenangan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah merupakan wilayah kompetensi absolutnya. Tarik-ulur kewenangan ini mencerminkan tidak adanya kepastian hukum akan hal tersebut. Berdasarkan realitas tersebut, maka sudah sepatutnya dilakukan pembenahan terhadap pembangunan sistem hukum di Indonesia.

Pembangunan hukum di Indonesia di sini dimaksudkan kepada orientasi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan falsafah Pancasila dan amanah

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867, Pasal 55.

³⁴ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 55 ayat (2).

³⁵ Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Penjelasan Pasal 55 huruf “d”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2012).

Undang-Undang Dasar 1945. Selama ini pembangunan hukum di Indonesia cenderung dinilai reaktif, tambal-sulam, dan parsial.³⁶ Sehingga harapan untuk menjadikan hukum sebagai panglima belum tercapai secara efektif. Paradigma pembangunan negara hukum warisan Pemerintah Kolonial Belanda masih sangat kuat mempengaruhi meskipun Indonesia sudah memasuki era Reformasi.

Sebagai negara yang pernah terjajah, Indonesia tidak bisa terlepas dari pengaruh hukum yang diberlakukan oleh Pemerintah Kolonial dari hampir setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski Indonesia sudah terlahir sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, namun sistem hukum yang dipergunakan sedikit/banyak merupakan sistem hukum warisan Kolonialisme Belanda. Meskipun hal tersebut memiliki tujuan untuk mengisi kekosongan hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional. Pola pembaharuan hukum Indonesia pasca-Kolonial dilakukan pembaharuan secara perlahan dan tidak sekaligus mengubur hukum Kolonial yang pernah berlaku.

Dalam agenda pembangunan sistem hukum nasional di Indonesia, Khudzaifah Dimiyati³⁷ mengemukakan akan pentingnya teorisasi dalam konteks pembangunan hukum Indonesia, ketika para pemikir hukum di negeri ini berkomitmen terhadap hukum nasional yang hendak diciptakan menjadi kerangka acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menemukan jati diri hukum nasional. Senada dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo³⁸ menegaskan bahwa bangsa yang merdeka sudah sepatutnya memiliki dan membangun teori hukum sendiri, yaitu teori hukum Indonesia. Meskipun upaya tersebut bukanlah merupakan hal mudah untuk dilakukan, mengingat Indonesia sebagai negara post-Kolonial yang mengalami imperialisme dan kolonialisme panjang dalam sejarahnya.

Dengan politik hukum pemerintah kolonial Belanda, di satu sisi berkeinginan 'mematikan' hukum Islam, dan di sisi lain ingin 'menjinakkan' umat Islam demi melestarikan penjajahannya, karena dari pemimpin atau raja-raja yang beragama Islam, Belanda banyak mendapat perlawanan yang patriotik. maka pemerintah kolonial Belanda menerbitkan *Staatsblad* 1882 Nomor 152 yang dikenal dengan sebutan *Priesterraad* (Pengadilan Agama) yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu bagi umat Islam di Jawa dan Madura dengan tidak ditentukan kewenangannya. Oleh karena tidak jelasnya kewenangan Peradilan Agama ini,

³⁶ Sulaiman Tripa, *Rekonseptualisasi Hukum Indonesia*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019, h. 53.

³⁷ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum; Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, h. 1-2.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, h. 118.

maka Pengadilan Agama menentukan sendiri perkara-perkara yang menurut pandangannya masuk kompetensinya, yaitu menyangkut perkara-perkara yang berhubungan dengan sebagian kegiatan perdata umat Islam, seperti pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya seorang anak, perwalian, kewarisan, hibah, sadakah, baitulmal, dan wakaf.³⁹

Selain tidak ditentukan kewenangannya, Peradilan Agama juga pembentukannya tidak seragam. Jika untuk Jawa dan Madura dibentuk Pengadilan Agama, seperti tersebut di atas, untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dibentuk Kerapatan Kadi dan Kerapatan Kadi Besar. Untuk selain Jawa dan Madura, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, di luar daerah-daerah tersebut, oleh pemerintah Republik Indonesia dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang lazim dikenal dengan sebutan Mahkamah Syariah. Pengadilan Agama oleh pemerintah kolonial Belanda, di samping tidak ditetapkan kewenangannya secara mutlak, sebagai 'pengadilan kelas dua', putusan-putusannya juga tidak dapat dieksekusi sebelum mendapat persetujuan dari Ketua *Landraad* (Ketua Pengadilan Negeri) setempat yang dikenal dengan sebutan *executoire verklaring* atau biasa juga dinamakan *fiat executie*.⁴⁰ Bahkan setelah kemerdekaan, yakni ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama harus pula, "dikukuhkan" oleh Pengadilan Negeri setempat.

Hegemoni politik pemerintah Kolonial Belanda terhadap hukum Islam dan Peradilan Agama masih saja terwarisi dalam pola pikir para ahli hukum dan pembuat kebijakan meskipun sudah lebih dari tujuh puluh tahun Indonesia merdeka. Keinginan untuk mengikis kewenangan absolut Peradilan Agama terus dirasakan. Hal ini tentu merupakan suatu pengingkaran terhadap fakta sejarah bangsa Indonesia yang telah memiliki Peradilan Agama sejak ratusan tahun sebelum pemerintah Kolonial Belanda menginjakkan kaki dan memberlakukan sistem hukum negaranya di bumi Nusantara. Mereka membutuhkan politik hukum yang dapat membantu kolonialisasi mereka. Belanda menerapkan kebijakan politik hukum yang bertujuan melanggengkan kekuasaan dan imperialisme mereka atas

³⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 225.

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: UII Press, 2011, h. 2.

Indonesia.⁴¹ Oleh karenanya, sebagai amanat pembangunan hukum nasional, eksistensi Peradilan Agama perlu untuk terus dibenahi guna menjamin peningkatan fungsi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, khususnya bagi para pencari keadilan, serta tercapainya masyarakat yang adil dan makmur merata secara mental dan spiritual, aman, tentram, dinamis dan mencerminkan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan cita-cita luhur bangsa.

Menyikapi hal tersebut, Mahkamah Agung berinisiatif untuk menertibkan mengenai tarik-ulur kewenangan antar dua lembaga peradilan tersebut melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Melalui PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tersebut, dalam Pasal 13 ayat (2) ditegaskan bahwa Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Secara internal PERMA ini telah dianggap mampu menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal ini dapat dikatakan sebagai langkah politik hukum yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa kewenangan dua lembaga peradilan dalam jangka waktu yang pendek. Sementara dalam jangka waktu panjang perlu dilakukan pembenahan terhadap Undang-undang yang memiliki pertentangan norma antara satu dengan yang lainnya.

Maka atas dasar tersebut, sudah sepatutnya dilakukan *Judicial Review* terhadap Pasal 59 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Judicial review* terhadap pasal tersebut dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, yaitu pengujian Undang-Undang atas Undang-Undang, dimana Pasal 59 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut secara horizontal bertentangan dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 55 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK93/PUU-X/2012.

Sementara dalam kacamata Konstitusi, atau pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, bahwa Pasal 59 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar

⁴¹ Muhammad Iqbal, "Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya terhadap Legislati Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Ahkam*, Volume XII, Nomor 2, Juli 2012, h. 117.

1945, dimana “*Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk pemeluk agamanya untuk melaksanakan syariahnya*”.⁴² Melaksanakan praktik ekonomi syariah dan menyelesaikan sengketanya melalui Peradilan Agama adalah merupakan bentuk implementasi dari Pasal 29 ayat (2) itu sendiri, mengingat hanya Pengadilan Agama yang menjadikan hukum Islam/syariah sebagai sumber hukum materiil dalam memeriksa dan memutus perkara. Maka negara mempunyai kewajiban melindungi hak-hak hukum bagi setiap warga negaranya.

Selain secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2), Pasal 59 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.⁴³ Kepastian hukum dalam konteks kewenangan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase dalam penelitian ini adalah tidak adanya dualisme kewenangan absolut terhadap hal tersebut yang dimiliki oleh dua lembaga peradilan yang berbeda, yaitu Peradilan Negeri dan Peradilan Agama. Wilayah ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni menguji materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Konsep *equality before the law* bukan hanya diperuntukkan bagi objek hukum saja, akan tetapi juga meliputi samanya kedudukan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri. Hukum diharapkan hadir di tengah-tengah masyarakat serta dijalankan tidak sekadar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual saja, melainkan juga dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan dan kepastian hukum para pencari keadilan.

KESIMPULAN

Sistem perekonomian Indonesia yang terus berkembang, menuntut terhadap adanya penyesuaian terhadap aturan-aturannya yang menaunginya. Salah satunya

⁴² Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” (1945), Pasal 29 ayat (2).

⁴³ *Ibid.*, Pasal 28D.

adalah pertumbuhan ekonomi berbasis hukum Islam atau syariah yang dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan yang begitu signifikan. Segala kemungkinan yang terjadi dalam praktik perikatan syariah tersebut juga harus tersedia aturannya secara jelas. Melalui pemaknaan asas personalitas dalam sistem hukum Indonesia, maka persoalan-persoalan kepardataan tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam dapat diselesaikan melalui Peradilan Agama, termasuk perkara atau sengketa ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan kepada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Tidak hanya bagi orang-orang yang beragama Islam saja, melainkan juga mencakup orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Kompetensi penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama sudah dirasa tepat, mengingat Peradilan Agama menggunakan hukum Islam sebagai dasar sumber hukum materilnya. Demikian halnya dengan penyelesaian sengketa secara non litigasi melalui arbitrase syariah yang menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Namun yang masih menyisakan persoalan adalah pengaturan kewenangan pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah yang masih terjadi dualisme kewenangan antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

Penegasan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, tentu akan sulit dilakukan oleh Peradilan Umum yang tidak menggunakan hukum Islam sebagai pijakan dasar hukum materilnya. Untuk itu, maka lahirnya Pasal 59 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dianggap menyimpangi prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK93/PUU-X/2012. Serta menabrak kompetensi absolut yang sudah menjadi kewenangan Peradilan Agama, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Selain hal tersebut, secara konstitusional, Pasal 59 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2), serta Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam waktu jangka panjang, maka kewenangan pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah seharusnya ditegaskan dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang hingga hari ini belum mengakomodir terhadap perkembangan arbitrase di Indonesia. Dengan memberikan ketegasan wilayah kewenangan penyelesaian sengketa non litigasi antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah. Eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase non syariah menjadi kewenangan Peradilan Umum, sedangkan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama. Sehingga segala ketentuan yang tidak sesuai dengan prinsip dan perundang-undangan yang berlaku perlu dilakukan revisi, *judicial review* dan penyesuaian-penyesuaian sebagaimana mestinya, serta harus memperhatikan harmonisasi norma dan asas hukum dalam pembentukan peraturan yang baru. Konstruksi tersebut harus diikuti dengan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah, kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai serta kepercayaan publik terhadap penegakan hukum ekonomi syariah melalui Peradilan Agama. Karena tidak ada kompetensi absolut suatu lembaga peradilan yang dapat dimiliki juga oleh lembaga peradilan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mohammad Daud, 2002, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2011, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: UII Press.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2010, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Harahap, M. Yahya, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT. Gramedia.

- Ibrahim, Jhonny, 2008, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta (ed.), 2017, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Margono, Suyud, 2004, *Alternative Disputes Resolution (ADR) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Musjtari, Dewi Nurul, 2012, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Panama Publishing.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rosyadi, A. Rahmat, dan Ngatino, 2002, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tripa, Sulaiman, 2019, *Rekonseptualisasi Hukum Indonesia*, Banda Aceh: Bandar Publishing.

Jurnal

- Iqbal, Muhammad, 2012, "Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Legisli Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Ahkam* Volume XII, Nomor 2, Juli.
- Nazriyah, Tri Aripabowo dan R., 2017, "Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014" *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 4, Desember.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (1945).
- _____. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611. (2006).
- _____. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400 (1989).

_____. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867 (2008).

_____. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872 (1999).

_____. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Lembaran Negara Nomor 159 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459 (2004).

_____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 (2009).

A. Sumber Internet

Fitri, Al. "Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Eksistensinya." Diakses 16 Desember 2018. <https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/arbitrationlawBADAN-ARBITRASE-SYARIAH-NASIONAL.pdf>.

B. Putusan Pengadilan

Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Penjelasan Pasal 55 huruf "d") terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2012).